



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Teknisi Hp, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 19 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 01 Juni 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/37/V/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dengan perceraian disebabkan Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan register perkara nomor :

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2240/Pdt.G/2019/PA.Lpk dan telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Akta Cerai Nomor: 2506/AC/2019/Pa. Lpk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

3. Bahwa di dalam proses perceraian Penggugat dan Tergugat yang di ajukan oleh Penggugat tidak ada mencantumkan tentang hak asuh anak;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - b. Kenzi Pradipto, laki-laki, lahir tanggal 17-10-2015;
 - c. Isyana Mahdis Ruqayyah, perempuan, lahir tanggal 31-07-2018;
5. Bahwa sejak berpisah hingga saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan belum dewasa, yang sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibu kandungnya dan Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan anak tersebut, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak-anak yang bernama;
 - a. Kenzi Pradipto, laki-laki, lahir tanggal 17-10-2015;
 - b. Isyana Mahdis Ruqayyah, perempuan, lahir tanggal 31-07-2018;
7. Bahwa permohonan hak asuh ini diajukan untuk mengurus segala hak dan kepentingan yang timbul atas kedua anak tersebut;
8. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memanggil para pihak ke persidangan, serta memberikan putusan sebagai berikut :;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - b. Kenzi Pradipto, laki-laki, lahir tanggal 17-10-2015;
 - c. Isyana Mahdis Ruqayyah, perempuan, lahir tanggal 31-07-2018;sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 19 Oktober 2020 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat Gugatanmya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 19 Oktober 2020 untuk

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/ PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 736.000,00 (**tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah**).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1442 H Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

**Muhammad Azhar Hasibuan,
S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, SH.

Perincian

Biaya:

1.	Proses	:	R	50.000,0	
			p	0	
2.	Panggilan	:			Rp 620.000,00
3.	PNBP	:	R	60.000,0	
			p	0	
4.	Meterai	:	R	6.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	736.000,	
			p	00	
	(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)				

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk